



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan - Jepara Telp. 0291-591238, Fax 0291-593347  
 Website : <http://disdikpora.jepara.go.id> Kode Pos 59419

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN JEPARA**

NOMOR: 421.1 /107/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN  
 SATUAN PENDIDIKAN  
 POS PAUD PUTRA YUNIOR  
 GIDANGELO RT 05 RW 02 KECAMATAN WELAHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya menjamin pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan;  
 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan POS PAUD PUTRA YUNIOR.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;  
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;  
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018;

13. Keputusan Bupati Jepara Nomor 420/220 Tahun 2020 tentang Pendeklarasian Wewenang Pemberian Izin Pendirian, Penggabungan dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan Kabupaten Jepara.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0411210047535 atasnama YAYASAN PUTRO UTOMO GIDANGELO;  
 3. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi, Teknis, Kelayakan dan Data Pokok Pendidikan Nomor 421.1/5033.1 tanggal 20 Desember 2021;  
 4. Nota Dinas Ketua Tim Pendirian, Penggabungan, dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan tanggal 22 Desember 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada satuan pendidikan POS PAUD PUTRA YUNIOR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan sebagai berikut :  
 1. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan;  
 2. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;  
 3. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;  
 4. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan terpantau aktif secara terus menerus di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan  
 5. Memberikan laporan keadaan dan kegiatan pengelolaan pendidikan secara periodic kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
- KETIGA** : Apabila tidak mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau dalam Aplikasi Dapodik selama 4 (empat) semester berturut-turut terpantau tidak aktif, izin pendirian sebagaimana adimaksud dalam Diktum KESATU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara  
 Pada tanggal 23 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan,  
 Pemuda dan Olahraga  
 Kabupaten Jepara



**AGUS TRI HARJONO, S.H.,M.M**  
 Rembina Utama Muda  
 NIP. 19630817 199203 1 011

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR : 421.1/107/Tahun 2021  
TANGGAL : 23 Desember 2021

**IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN  
YANG DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN**

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Nama Satuan Pendidikan                                  | POS PAUD PUTRA YUNIOR  |
| 2. | Alamat Satuan Pendidikan                                | Gidangelo Rt 05 Rw 02 Kecamatan Welahan  |
| 3. | Nama Organisasi/Yayasan Penyelenggara                   | YAYASAN PUTRO UTOMO GIDANGELO  |
| 4. | Alamat Organisasi/Yayasan Penyelenggara                 | Gidangelo Rt 05 Rw 02 Kecamatan Welahan  |
| 5. | AktaNotaris Organisasi/Yayasan Penyelenggara Pendidikan | a. Nomor : 5<br>b. Tanggal : 09 Februari 2016<br>c. Nama PejabatNotaris : MULUNG ESTU PRAKOSO, SH. |
| 6. | Pengesahan Akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM  | a. Nomor : C-493.HT.03.01-TH 2004<br>b. Tanggal : 30 Desember 2004                                 |

Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Jepara



\*AGUS TRI HARJONO, S.H.,M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630817 199203 1 011